

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Konsep

2.1.1. Pandemi Covid-19

Pandemi merupakan sebuah wabah penyakit yang terjadi menyebar luas diseluruh dunia, dengan kata lain penyakit ini sudah menjadi masalah semua negara di dunia. Istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi covid-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun 2020 (Ridlo: 2020).

Pandemi covid-19 adalah sebuah nama yang digunakan seluruh negara untuk penyebutan sebuah penyakit yaitu virus corona, yang terjadi pada akhir tahun 2019 yang pertama kali terjadi di provinsi Wuhan China. Pandemi covid-19 menyerang negara-negara yang ada di dunia, termasuk negara Indonesia, yang mengkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menetapkan virus corona sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. (Pradipta dan Nazaruddin: 2020).

Terhitung 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 kasus, dan juga telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia

yang terpapar covid-19, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh. Pandemi covid-19 telah menyebabkan gangguan sosial ekonomi global, penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya, serta kekhawatiran luas tentang kekurangan persediaan barang yang mendorong pembelian panik.

2.1.2. Pedagang

Pedagang secara etimologi yaitu orang yang berdagang atau saudagar pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, dan menjual belikan barang atau produk yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan. Selain itu pedagang ialah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perniagaan pada dasarnya merupakan perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi (Sujatmiko: 2014).

Pedagang menurut (Tambunan: 2012), dikelompokkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Pedagang profesional, ialah pedagang yang menggunakan aktivitas perdagangan yang merupakan pendapatan atau sumber usaha dan satu-satunya bagi ekonomi keluarga.
- b. Pedagang semi profesional, ialah pedagang yang mengakui aktivitas perdagangan untuk memperoleh uang, tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga.

- c. Pedagang subsistensi, ialah pedagang yang menjualkan barang produksi atau barang dari hasil aktivitas atas subsistensi untuk memenuhi ekonomi. Jika dicontohkan pada daerah pertanian, pedagang seperti ini ialah seorang petani yang menjual hasil pertanian ke pasar atau desa dan kecamatan yang lain.
- d. Pedagang semu, ialah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru dan untuk mengisi waktu luang. Pedagang seperti ini tidak diharapkan kegiatan perdagangan sebagai sarana, tetapi mungkin saja sebaliknya akan memperoleh kerugian dalam berdagang.

Selain itu menurut Sujatmiko (2014), jenis-jenis pedagang sebagai ialah sebagai berikut:

1. Agen, ialah lembaga saluran distribusi yang melakukan transaksi jual beli barang produksi perusahaan.
2. Pedagang besar atau grosir, ialah pedagang secara langsung membeli produksi perusahaan dalam jumlah perai yang besar, lalu menjual pada pedagang kecil seperti toko, warung, kios, dan swalayan.
3. Pedagang eceran atau retailer, ialah pedagang yang akan membeli barang dari pedagang yang besar lalu menjualnya kepada konsumen.
4. Makelar, ialah wakil untuk pembelian atau penjualan barang produksi, makelar mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama mereka dalam penjualan atau pembelian suatu barang produksi. Sedangkan balas jasa untuk makelar dinamakan kurasi.

5. Komisioner, ialah orang atau badan sebagai perantara dalam perdagangan yang kegiatannya menjual atau membeli barang dagangan akan tetapi atas nama sendiri, serta bertanggung jawab terhadap segala tindakannya dengan memperoleh balas jasa untuk komisioner adalah komisi.
6. Eksportir dan importer, eksportir ialah pihak atau perusahaan yang menjual barang produksi ke dalam negeri, sedangkan importer ialah pihak yang membeli barang dari luar negeri kemudian menjualnya ke dalam negeri. Kaitan dari keduanya ialah termasuk perdagangan internasional.

2.1.3. Pasar Tradisional

Pasar adalah tempat bertemunya orang/penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal ada 2 (dua) jenis pasar yaitu pasar tradisional dan pasar modern Lukito (2018). Pasar tradisional adalah pasar yang masih memegang teguh Sementara itu, pasar modern yang saat ini mulai banyak bermunculan diberbagai daerah yang identik dengan *hypermarket* adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan perdagangan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir, yang

di dalamnya terdiri dari pasar swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan, pengelolaannya dilakukan secara tunggal yang luas lantai usahanya lebih dari 4.000 m² dan paling besar (maksimal) 8.000 m², (Malano:2011).

Pasar secara fisik sebagai tempat pemusatan beberapa pedagang tetap dan tidak tetap yang terdapat pada suatu ruangan terbuka dan tertutup ataupun suatu bagian badan jalan. Selanjutnya pengelompokan para pedagang eceran tersebut menempati bangunan dengan kondisi bangunan bersifat temporer, semi permanen dan permanen. Menurut jenisnya pasar dapat dibedakan menjadi pasar umum, pasar mambo/kaget dan pasar khusus. Pasar umum menjual barang-barang kebutuhan penduduk baik primer, sekunder, tertier serta barang-barang khusus dan jasa-jasa lainnya. Pasar kaget/mambo merupakan pasar sore atau malam yang biasanya menjual makanan dan minuman. Pasar khusus ditentukan dari jenis barang yang diperdagangkan seperti pasar bunga, buah onderdil dan lain-lain.

Pasar merupakan kegiatan perekonomian tradisional yang mempunyai ciri khas adanya sifat tawar menawar antara penjual dan pembeli. Karena sifatnya untuk melayani kebutuhan produk sehari-hari, maka lokasinya cenderung mendekati atau berada didaerah pemukiman penduduk sehingga sering muncul pedagang-pedagang yang sebelumnya tidak mempunyai tempat ikut berdagang dipinggirkan pasar

tersebut yang disebut dengan pedagang kaki lima (Indriati dan Widyatmoko: 2008).

2.1.4. Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya kesejahteraan sosial menurut (Adi: 2005), adalah sebuah ilmu terapan yang mengkaji serta mengembangkan kerangka pemikiran dan metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat, antara lain melalui pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan kemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang. Pengertian diatas menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimanfaatkan untuk meningkatkan sebuah kualitas hidup melalui sebuah pengelolaan masalah sosial untuk memenuhi kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat terdorong dan bisa mencapai ke arah kehidupan yang lebih baik lagi.

Merujuk kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 yang dikutip oleh (Suharto: 2009), mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat baik itu material, spiritual, dan sosial sehingga akan mendorong masyarakat menuju ke arah kualitas hidup yang lebih baik dan mencapai fungsi sosialnya. Dalam hal ini peran dari

tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan kualitas kehidupan warga masyarakatnya harus ditingkatkan.

Adanya pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat baik itu materiil, spiritual, dan sosial sehingga akan mendorong masyarakat menuju ke arah kualitas hidup yang lebih baik dan mencapai fungsi sosialnya. Dalam hal ini peran dari tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan kualitas kehidupan warga masyarakatnya harus ditingkatkan.

Menurut Fahrudin (2012), kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan sosial-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial menurut (Fahrudin: 2012) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan (*preventive*), Kesejahteraan sosial menunjukkan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan menekankan pada kegiatan-kegiatan untuk dibantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*), Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini terangkup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
3. Fungsi Pengembangan (*Development*), Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Teori Kesejahteraan Sosial

Menurut Midgley (dalam Adi, 2019), kondisi kesejahteraan sosial (*social welfare*) terdiri dari tiga elemen utama sebagai berikut:

1. Tingkatan dimana suatu masalah sosial dapat dikelola (*the degree to which social problems are managed*).

2. Sejauh mana kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi (*the extent to which needs are met*).
3. Tingkatan dimana kesempatan untuk mengembangkan diri disediakan ataupun difasilitasi oleh pemerintah (*the degree to which opportunities for advancement are provided*).

Ketiga unsur diatas menjadi elemen utama untuk melihat suatu masyarakat tercapai kondisi kesejahteraannya dibandingkan dengan masyarakat yang lain. Ketiga elemen di atas penulis menjadikan sebagai ajuan untuk menganalisis penelitian yang akan dilakukan.

Di Indonesia sendiri pandangan yang melihat kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan atau kondisi kehidupan dilihat dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, yang mana isi dari Undang-Undang tersebut ialah “kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Rumusan di atas menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai keadaan dimana tercipta tatanan atau tata kehidupan yang baik (memadai) dalam masyarakat, dan bukan sekedar kemakmuran pada kehidupan materiil tetapi juga dalam aspek spiritual dan sosial. Perhatian pada aspek kehidupan ini dilakukan dengan tidak menepatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan.

Titik keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara aspek jasmani dan rohaniah, ataupun keseimbangan antara aspek material dan spiritual, serta aspek sosial dimana seseorang individu maupun keluarga akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya.

2.3. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu tentang dampak pandemi covid-19 sudah banyak dilakukan diberbagai daerah. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sangat membantu untuk memahami bagaimana para peneliti yang terdahulu melakukan berbagai penelitian mengenai dampak pandemi covid-19 menggunakan metode, teori, dan fokus penelitian yang berbeda-beda sehingga menghasilkan penelitian yang berbeda pula.

1. Erni Panca Kurniasih, yang telah melakukan penelitian dengan judul: “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak”, dengan hasil penelitian sebagai berikut: Pendapatan responden mengalami penurunan tajam antara 30%-70% di awal masa pandemi sementara pengeluaran cenderung tetap. Kondisi ini menyebabkan mereka harus menyasati pengeluaran keluarga. Secara umum memang terjadi penurunan tingkat pendapatan responden selama masa pandemi, namun tidak semua responden melakukan perubahan pola pangan secara drastis. Mereka hanya mengganti jenis lauk tertentu dan lebih memilih mencari sumber pendapatan lain untuk mempertahankan pola pengeluaran yang lama daripada merubah pola pengeluaran keluarga.

2. Silpa Hanoatubun, yang telah melakukan penelitian dengan judul: “Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia”, dengan hasil penelitian sebagai berikut: menunjukkan dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia saat ini dengan berbagai dampak yang terjadi, yaitu terjadi kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan, susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga tidak mempunyai penghasilan dalam memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari dan juga banyak kesusahan yang di terima dari semua sector perekonomian dalam semua bidang juga merasakan dampak dari Covid-19.

2.4. Alur Pikir Penelitian

Penelitian yang berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional Di Desa Rawak Hulu Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau”. Tujuan dari alur pikir ini adalah untuk mendeskripsikan dampak pandemi covid-19 pada kesejahteraan pedagang pasar tradisional di Desa rawak Hulu Kecamatan Sekadau Hulu Kecamatan Sekadau, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan para pedagang pasar tradisional rawak dalam meningkatkan kesejahteraan pada masa pandemi covid-19.

Pandemi covid-19 yang berlangsung hingga saat ini membuat pedagang pasar tradisional mendapatkan imbasnya, yaitu seperti dampak yang ditimbulkan dan membuat para pedagang membuat cara atau upaya agar kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi untuk kesejahteraan hidupnya di masa pandemi. teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Midgley

tentang kesejahteraan. Teori ini mengungkapkan bahwa masyarakat dikatakan sejahteraan apabila kebutuhan terpenuhi.

Pandemi covid-19 perlu upaya dan cara yang dilakukan agar masyarakat mampu bertahan dan meningkatkan kesejahteraan mereka, mengingat pandemi covid-19 membawa imbas dampak negatif terhadap aktivitas maupun pendapatan mereka, mengingat bahwa kesejahteraan adalah hak dari semua masyarakat yang mana tertuang dalam UU No.11 tahun 2019, Tentang Kesejahteraan sosial, yang berisi kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2.5. Kerangka Pikir Penelitian

